



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7303075309030001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 06 September 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxxx xxx, Gantarang Keke, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ulfiani, S.Pd.I.,S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Jalan sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, alamat email: ulfianibantaeng@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 33/SK/P/II/2024/PA.Batg. tanggal 26 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7303070305980001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, Masuk Lorong sebelah kanan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Bahwa Penggugat dan Tegugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam **Ustaz Jamaluddin J.** (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali nikah yang bernama **Syaparuddin** (Ayah kandung Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki **Kamiruddin** dan lelaki **Rabuddin**, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah berupa sebidang tanah seluas 2 are.
3. Bahwa pada saat hendak menikah status Penggugat adalah seorang Perawan dan Tergugat adalah seorang Jejaka.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
5. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar dan atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasar atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI dimohon kiranya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a). Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bantaeng.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Syifa Alifa Fauziah, lahir di Bantaeng, tanggal 16 September 2022, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- c). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- d). Bahwa di awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis, dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus karena di awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- e). Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering marah/ngambek dan pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama berhari-hari ketika marah.
- f). Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 1 Maret 2023. Pada saat itu, Tergugat merasa orang Tua Penggugat marah karena Tergugat tidak membantu orang tua Penggugat untuk membangun rumah, sehingga Tergugat marah dan berkata, saksi akan pergi meninggalkan rumah kali ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya.
- g). Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumulasikan dengan itsbat nikah ini ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Jalan sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat [email: ulfianibantaeng@gmail.com](mailto:ulfianibantaeng@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 33/SK/P/II/2024/PA.Batg. tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaemi (Penggugat), NIK 7303075309030001 Tanggal 15 Maret 2021 yang asliya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Penggugat kemudian dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustaz Jamaluddin J;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Kamiruddin dan Rabuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas 2 are dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering marah dan pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama sehari-hari ketika marah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah menemui Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat kemudian dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustaz Jamaluddin J;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Kamiruddin dan Rabuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas 2 are dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering marah dan pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama sehari-hari ketika marah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 33/SK/P/II/2024/PA.Batg. tanggal 26 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 28

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Syaparuddin, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang bernama **Ustaz Jamaluddin J** di saksikan oleh lelaki **Kamiruddin** dan lelaki **Rabuddin**, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah 2 are di bayar tunai, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sering marah/ngambek dan pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama sehari-hari ketika marah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Maret 2023.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2021, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syafaruddin bin Syamsuddin dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 19 November 2012 di Garegea, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama pada 28 April 2021 di Sapa-sapa, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Syaparuddin, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang bernama Ustaz Jamaluddin J disaksikan oleh lelaki Kamiruddin dan lelaki

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabuddin, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah 2 are di bayar tunai, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penyebab Penggugat ingin menceraikan Penggugat yakni meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena karena Tergugat sering ngambek dan pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama sehari-hari ketika ngambek sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

• Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2021 di Sapa-sapa, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan Gantarangekeke, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Syaparuddin;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh **Kamiruddin dan Rabuddin**
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah 2 are;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.
- Menimbang, bahwa oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga dapat dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena hal tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih saksing antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.
- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxx, Kecamatan Gantarangeke, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Batg